



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/317/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/101/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ponpes Darul Hijroh Canden Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Ponpes Darul Hijroh Canden
Alamat : Dk. Canden RT I/II Desa Rejosari
Kecamatan : Polokarto
Kabupaten : Sukoharjo
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Bina Ummat Mranggen
Berdiri sejak : 2010/2011

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	1	1	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 09 Januari 2013

a.n. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda,



Drs. H. Jamun, M.PdI

NIP. 19620104 199103 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/101/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PONPES DARUL HIJROH CANDEN
DESA REJOSARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimhang
- Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Ponpes Darul Hijroh telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ponpes Darul Hijroh Canden Desa Rejosari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Permukiman Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Sukoharjo Nomor : 451.1/793/2012 tanggal 21 Juli 2012;
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: Kd.11.11/4/PP.00/668/2012 tanggal 05 Nopember 2012;
 3. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Bina Ummat Mranggen surat Nomor : 027/MTs DII/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian MTs Ponpes Darul Hijroh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PONPES DARUL HIJROH CANDEN DESA REJOSARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ponpes Darul Hijroh Canden Desa Rejosari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Sukoharjo
6. Ka Kankemenag Kab. Sukoharjo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/101/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PONPES DARUL HIJROH CANDEN
DESA REJOSARI KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs Ponpes Darul Hijroh Canden Dk. Canden RT I/II Desa Rejosari Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	121233110016	D/Kw/MTs/317/2013

MENGENAIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TANGGAL



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2013

a.n. KEPALA

